



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067/0080 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78)
8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12)
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
10. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
11. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
1. Pelayanan Data dan Informasi;
 2. Pelayanan Permohonan Persetujuan Lingkungan;
 3. Pelayanan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 4. Pelayanan Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan;
 5. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
 6. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Teknis Persetujuan Penerbitan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
 7. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Teknis Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat;
 8. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Teknis Persetujuan Perubahan Atau Penggantian Nama, Pemindah Tangan, Penggabungan, Pindah Lokasi, Dan Penambahan Gudang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
 9. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Teknis Persetujuan Penurunan Kapasitas Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
 10. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Teknis Persetujuan Perubahankomposisi Ragam Produk;
 11. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Teknis Persetujuan Perubahanpenggunaan Mesin Utama Produksi;
 12. Pelayanan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Mewajibkan menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KELIMA : Menunjuk petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.

- KEENAM : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 5 Januari 2021

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup


WIDI HARTANTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067 / 0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78); 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi formulir permohonan instansi 2. KTP 3. Surat pengantar instansi
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon informasi datang langsung ke <i>desk</i> layanan informasi, prosedurnya sebagai berikut : a. Mengisi formulir KTP pemohon Informasi b. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani pemohon informasi publik c. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon, apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>d. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik</p> <p>2. Pemohon informasi tidak datang langsung, prosedurnya sebagai berikut :</p> <p>a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi secara online melalui dlhk.jatengprov.go.id/ppid/;</p> <p>b. Pemohon mengupload Formulir Permohonan Informasi yang sudah ditandatangani secara online dilengkapi dengan data dukung seperti KTP dan/atau Kartu Mahasiswa dan/atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Fakultas (khusus tujuan akademis), dan/atau surat pengantar Instansi (khusus badan usaha) ke email dlhk@jatengprov.go.id;</p> <p>c. Jika kelengkapan pemohon terpenuhi, Petugas akan memberikan informasi melalui email pemohon dengan permintaan produk <i>softcopy</i> atau bisa juga <i>hard copy</i> (untuk ketentuan biaya pengiriman dan penggandaan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 28 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik);</p> <p>d. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, Petugas menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku melalui email dan/atau media elektronik lainnya;</p> <p>e. Petugas memberikan tanda bukti pelaporan berupa screenshot email dan/atau media elektronik yang digunakan lainnya;</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2. Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII bidang informasi dan teknologi 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang database data dan informasi 4. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat pleno 3. Sistem Pelaporan Bulanan
10.	Penanganan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi langsung 2. Melalui telepon 3. Melalui Faximile 4. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial dinas.
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6617); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
2.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen UKL-UPL, Dokumen Amdal (KA, ANDAL RKL-RPL), dan Berkas OSS
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. SOP Penilaian Dokumen Amdal Nomor 660.1/7292 tanggal 6 Agustus 2021 2. SOP Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Nomor 660.1/7293 tanggal 6 Agustus 2021
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. SOP Penilaian Dokumen Amdal Nomor 660.1/7292 tanggal 6 Agustus 2021 2. SOP Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Nomor 660.1/7293 tanggal 6 Agustus 2021
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Lingkungan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal DIII bidang informasi dan teknologi 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	1. Permohonan disampaikan secara langsung 2. Rapat pemeriksaan/penilaian dapat dilaksanakan melalui online atau offline
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
 Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



WIDI HARTANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067 / 0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS;</p> <p>3. Kelengkapan Dokumen KLHS yang mencakup penjaminan kualitas;</p> <p>4. Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli;</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	SOP Validasi KLHS Nomor 660.1/1904 tanggal 19 Agustus 2019.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	SOP Validasi KLHS Nomor 660.1/1904 tanggal 19 Agustus 2019
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Surat Validasi</p> <p>2. Dokumen KLHS dengan cap Validasi</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. ATK</p> <p>4. Jaringan Internet</p> <p>5. Telepon/Fax</p> <p>6. Kendaraan Bermotor</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat dan mengerti serta memahami pelaksanaan validasi kajian lingkungan hidup strategis; 2. Memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian dokumen KLHS; 3. Memiliki kemampuan mengolah data dan melakukan analisis data; 4. Memiliki sertifikasi kompetensi penyusunan KLHS; 5. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh pimpinan langsung; 2. Rapat internal dengan Tim Validasi; 3. Pengadministrasian berkas/dokumen KLHS.
10.	Penanganan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan validasi; 2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan validasi; 3. Pelaksanaan rapat validasi KLHS; 4. Pembuatan berita acara/tanggapan validasi KLHS; 5. Penerbitan Surat Persetujuan Validasi KLHS; 6. Pengumuman Surat Persetujuan Validasi KLHS.
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, dan transparan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



WIDI HARTANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067/ 0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU
MUTU AIR LIMBAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6617);5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 265).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
2.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen Kajian Teknis atau Dokumen Standar Teknis
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah 2. SOP Pengajuan Persetujuan Teknis Pemenuhan Emisi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) hari kerja dari penilaian substansi
5.	Biaya / tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah) 2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Koneksi Internet 4. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL); dan/atau 2. Personil dengan Pendidikan minimal Strata Satu (S1) yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang lingkungan hidup.
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung / Pimpinan
10.	Penanganan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan disampaikan secara langsung 2. Rapat pemeriksaan/penilaian dapat dilaksanakan melalui daring dan/atau luring
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067/0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan HutanProduksi.
2.	Persyaratan Pelayanan	Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL atau SPPL, proposal teknis dan Berkas OSS
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Sesuai dengan Lembaga OSS
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Lembaga OSS
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya / tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 bidang Kehutanan. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan,.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 067 / 0080
 TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERTIMBANGAN TEKNIS PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

NO	KOMFONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan dilampiri dengan Peta Permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (shapefile). 2. Perizinan yang telah diperoleh di bidangnya.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Permohonan dapat menyampaikan via jasa pengiriman atau menyampaikan secara langsung; 2. Petugas memproses sesuai permintaan pemohon setelah dokumen yang dilampirkan dinyatakan lengkap; 3. Apabila belum lengkap, petugas dalam jangka waktu 5 hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan tidak lengkap; 4. Pelaksanaan kajian lapangan setelah dokumen lengkap; 5. Pertimbangan teknis diterbitkan 10 hari kerja sejak kajian lapangan selesai dilaksanakan.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan
6.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Plotter

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		3. Printer 4. Ruang Rapat 5. Jaringan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan formal minimal S1 Kehutanan, Geografi atau Planologi; 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi; 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perpetaan; 4. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan kompuer dari aplikasi GIS.
8.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat 3. Monitoring dan Evaluasi
9.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
11.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan pelaksanaan tugas disampaikan kepada KLHK secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
 Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067/0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN
PENERBITAN PERLUASAN PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2.	Persyaratan Pelayanan	NIB, Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL, proposal teknis, PBPHH Lama, Akta Pendirian Perusahaan (PT/CV), Kontrak Suply, IMB dan SLF (Kalau bangunan itu tdk sewa), Perjanjian sewa (kalau lokasi dan bangunan bukan milik sendiri), NPWP Perusahaan, KTP Pimpinan/Penanggungjawab, Pernyataan Kepemilikan Mesin, SVLK.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Aplikasi Siap Jateng
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Aplikasi Siap Jateng
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya / tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Persetujuan Penerbitan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Rapat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 bidang Kehutanan. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan,.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
 Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 067 / 0080
 TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN
 PENETAPAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2.	Persyaratan Pelayanan	NIB, Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL atau persetujuan SPPL, Akta Pendirian Perusahaan (PT/CV) dan Akta Cabang (kalau membuka cabang), NPWP Perusahaan, KTP Pimpinan/Penanggungjawab, Surat Keterangan Kepala Desa tentang kesesuaian / status lokasi usaha, status kepemilikan lokasi (Fc sertifikat kalau lokasi tersebut milik sendiri / perjanjian sewa kalau lokasi tersebut bukan milik sendiri).
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Aplikasi Siap Jateng
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Aplikasi Siap Jateng
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya / tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Persetujuan Penerbitan PenetapanTempat Terdaftar Kayu Bulat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Mobil

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 bidang Kehutanan. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan,.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



WIDI HARTANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN NAMA, PEMINDAH TANGANAN, PENGGABUNGAN, PINDAH LOKASI, dan PENAMBAHAN GUDANG PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2.	Persyaratan Pelayanan	Salinan PBPHH lama, akta pendirian perusahaan berikut perubahannya, persetujuan lingkungan hidup berikut dokumen lingkungan hidup, akta jual beli atau hibah utk perubahan (addendum) PBPHH yang disebabkan oleh pengalihan kepemilikan PBPHH, akta penggabungan utk perubahan (addendum) PBPHH yang disebabkan penggabungan.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Aplikasi Siap Jateng
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Aplikasi Siap Jateng
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya / tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Persetujuan Perubahan atau Penggantian Nama, Pemindah Tanganan, Penggabungan, Pindah Lokasi, dan Penambahan Gudang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		5. Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 bidang Kehutanan. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan,.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



WIDI HARTANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN
 PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI PERIZINAN BERUSAHA
 PENGOLAHAN HASIL HUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2.	Persyaratan Pelayanan	Salinan PBPHH lama, surat pernyataan bermaterai pemegang PBPHH yang berisikan alasan penurunan kapasitas izin.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Aplikasi Siap Jateng
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Aplikasi Siap Jateng
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Persetujuan Penurunan Kapasitas Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 bidang Kehutanan. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan,.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



WIDI HARTANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067 / 0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN
PERUBAHAN KOMPOSISI RAGAM PRODUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2.	Persyaratan Pelayanan	Salinan PBPHH lama, surat pernyataan pemegang PBPHH yang menyatakan bahwa Perubahan Komposisi Ragam Produk yang dilakukan tidak menambah kebutuhan bahan baku dan Kapasitas Izin Produksi..
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Aplikasi Siap Jateng
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Aplikasi Siap Jateng
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 bidang Kehutanan. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan,.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
 Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



WIDI HARTANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067 / 0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN
PERUBAHAN PENGGUNAAN MESIN UTAMA PRODUKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2.	Persyaratan Pelayanan	Salinan PBPHH lama, surat pernyataan pemegang PBPHH yang menyatakan bahwa Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi yang dilakukan tidak menambah kebutuhan bahan baku dan Kapasitas Izin Produksi, daftar perubahan Mesin Utama Produksi berikut spesifikasinya, berita acara pembongkaran atau berita acara kerusakan permanen mesin yang diganti, untuk penggantian Mesin Utama Produksi; dan/atau, Surat pernyataan perubahan nilai investasi, untuk penambahan, atau penggantian Mesin Utama Produksi mengakibatkan terjadi perubahan nilai investasi
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Aplikasi Siap Jateng
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Aplikasi Siap Jateng
5.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		5. Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 bidang Kehutanan. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat internal 3. Laporan Progres Kegiatan Pelayanan
10.	Penanganan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik dan saluran media sosial
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, transparan,.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067 / 0080

TANGGAL : 5 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PELAYANAN PENGADUAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan/aduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat tertulis b. Website laporgub.jatengprov.go.id c. Email dinas d. Media sosial dinas 2. Laporan/aduan harus dilengkapi identitas pengadu (nama, alamat/domisili, nomor hp dan obyek yang diadukan)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor menyampaikan informasi pengaduan melalui surat tertulis, website laporgub.jatengprov.go.id, email ataupun media sosial dinas 2. Admin melakukan verifikasi laporan/aduan masuk 3. Laporan/aduan disampaikan kepada Kepala Dinas 4. Kepala Dinas memberikan disposisi terkait laporan/aduan kepada Pengawas LH 5. Pengawas LH yang ditugaskan oleh Kepala Dinas melakukan koordinasi dan klarifikasi atau langsung melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan kewenangannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		6. Menyiapkan/mengajak petugas laboratorium untuk mengambil sampel (ada media lingkungan yang tercemar (apabila dibutuhkan))
4.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan laporan/aduan dengan melakukan koordinasi, kalifikasi atau verifikasi lapangan 2. Berita Acara verifikasi lapangan apabila ada obyek pencemar (dari usaha/kegiatan) 3. Surat tindak lanjut dari Pemerintah Daerah (Sanksi Administratif, Rekomendasi Sanksi Administratif) sesuai dengan kewenangannya 4. Laporan hasil verifikasi lapangan 5. Hasil analisa uji laboratorium pada obyek pengaduan (jika ada)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Ballpoint 4. Mobil operasional 5. Kertas HVS 6. Kamera 7. Drone (alat pengintai udara) 8. Peralatan pengambilan sampel ke media yang tercemar
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Lingkungan Hidup atau Penyidik PNS atau ASN teknis bidang terkait 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data dan informasi 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait 4. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Sistem pelaporan bulanan
10.	Penanganan Pelayanan	1. Melalui konsultasi langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2. Melalui komunikasi secara elektronik dan media sosial dinas
11.	Jumlah Pelaksana	2 - 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, berkualitas, dan tidak diskriminatif serta obyektif
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi hasil verifikasi lapangan dan fungsi disampaikan kepada PPID utama baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
 Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

